



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR **42** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa adanya kegiatan yang sumber Dananya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 yang pekerjaannya telah selesai dan belum terbayarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

1. 4

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f d

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1. A

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir . dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f A

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

f d

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
37. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
38. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

1 4

39. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.143.395.342.748,00 bertambah sejumlah Rp27.590.873.835,00 sehingga menjadi Rp1.170.986.216.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula	Rp1.113.539.695.355,00	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.113.539.695.355,00

Belanja

a. Semula	Rp1.143.395.342.748,00	
b. Bertambah	<u>Rp27.590.873.835,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp1.170.986.216.583,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp57.446.521.228,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp52.485.433.719,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp27.590.873.835,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp80.076.307.554,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp22.629.786.326,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp22.629.786.326,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp51.190.723.570,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0.00

1 d

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp108.696.534.391,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp108.696.534.391,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.002.143.160.964,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.002.143.160.964,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp2.700.000.000,00	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp2.700.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp17.509.650.000,00	
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp17.509.650.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp12.640.499.350,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp12.640.499.350,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp5.245.374.631,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp5.245.374.631,00,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp73.301.010.410,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan		Rp73.301.010.410,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp945.168.073.000,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp945.168.073.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1. Semula	Rp56.975.087.964,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp56.975.087.964,00

2

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

1. Semula	Rp2.700.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp2.700.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi

1. Semula	Rp837.906.884.035,00
2. Berkurang	<u>(Rp24.227.924.455,00)</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan setelah perubahan Rp813.678.959.580,00

b. Belanja modal

1. Semula	Rp179.810.145.178,00
2. Bertambah	<u>Rp51.818.798.290,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp231.628.943.468,00

c. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp4.000.000.000,00
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1. Semula	Rp121.678.313.535,00
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp121.678.313.535,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp519.793.807.431,00
2. Berkurang	<u>(Rp18.833.073.582,00)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp500.960.733.849,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp281.054.234.793,00
2. Berkurang	<u>(Rp8.066.626.576,00)</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp272.987.608.217,00

c. Belanja hibah

1. Semula	Rp34.704.091.811,00
2. Bertambah	<u>Rp2.844.575.703,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp37.548.667.514,00

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp2.354.750.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp172.800.000,00)</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp2.181.950.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula	Rp27.840.611.557,00
2. Bertambah	<u>Rp142.257.039,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp27.982.868.596,00

1 2

b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp53.028.207.222,00	
2. Bertambah	<u>Rp23.157.693.795,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp76.185.901.017,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. Semula	Rp98.385.671.799,00	
2. Bertambah	<u>Rp28.688.297.456,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp127.073.969.255,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp555.654.600,00	
2. Berkurang	<u>(Rp169.450.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp386.204.600,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
1. Semula	Rp4.000.000.000,00	
2. Bertambah/	<u>Rp0,00</u>	
Berkurang		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp4.000.000.000,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp3.015.014.935,00	
2. Bertambah/	<u>Rp0,00</u>	
Berkurang		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp3.015.014.935,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp118.663.298.600,00	
2. Berkurang/	<u>Rp0,00</u>	
Berkurang		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp118.663.298.600,00
4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 4		
(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp52.485.433.719,00	
2. Bertambah	<u>Rp27.590.873.835,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp80.076.307.554,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	Rp22.629.786.326,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp22.629.786.326,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1. Semula	Rp52.485.433.719,00	
2. Bertambah	<u>Rp27.590.873.835,00</u>	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp80.076.307.554,00

f d

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp3.200.000.000,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp3.200.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula Rp19.429.786.326,00

2. Bertambah/
berkurang Rp0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp19.429.786.326,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 24 Maret 2023

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 24 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. BKAD	
2. Bag. Hukum	
3.	
4.	

PARAF HIERARKHIS	
PARAF Tgl.	PEJABAT
	SEKDA
	ASISTEN
	KEP. BAKAN
	SEKRETARIS
	KABID
	KASUBID

PARAF KOORDINASI	
PARAF Tgl.	SKPD UNIT KERJA
	1.
	2.
	3.
	4.